

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

ZAINI ALI

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya dalam mengatasi permasalahan banjir ini adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menilai hasil pelaksanaan Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan khususnya bangunan toko dan bangunan tempat tinggal di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan, pembuatan lokasi pengganti sumur resapan, pengecekan sumur resapan, dan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan kewajiban sumur resapan benar-benar bisa diterapkan di kehidupan masyarakat dalam mengatasi permasalahan banjir di kota Pekanbaru.

Kata Kunci ;Rekomendasi Membangun, Pemberian Sanksi

Berbagai aktifitas manusia dan derap pembangunan yang berkembang pesat akan mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap lahan. Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian dan hutan menjadi lahan untuk perumahan, akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir ini adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Rekomendasi tentang pencegahan banjir tersebut telah diuraikan dalam Pasal 15 dengan tujuan utamanya ialah mencegah dan mengatasi genangan banjir pada musim hujan, sehingga tidak dapat merugikan masyarakat terutama terhadap kawasan pemukiman dan bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap rencana lokasi yang akan dibangun.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan memiliki cakupan bahasan yang luas. Untuk itu, penelitian ini dikhususkan pada pasal :

- a. Pasal 18 tentang kewajiban pembuatan sumur resapan, bahwa :
 - (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a) Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b) Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c) Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d) Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
 - (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak

memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

b. Pasal 19 tentang kewajiban pembuatan sumur resapan, bahwa :

- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan;
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.

Berdasarkan beberapa pasal dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis memberikan penekanan pada sumur resapan oleh pemilik toko dan bangunan tempat tinggal. Dari pengamatan penulis terlihat fenomena dimana Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 telah lama dijalankan namun dalam implementasinya ditemukan, yakni: (1) Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan baik bangunan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 maupun sebelum berlaku, karena berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan. Sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dr.Ir.Firdaus CES kepada Riau Pos, Selasa 5 Mei 2010, bahwa Peraturan Daerah tentang Sumber daya air dan sumur resapan itu penting, karena dengan menerapkan aturan tersebut dapat membantu dalam pengendalian sumber daya air dan juga berperan dalam mengatur tata air sehingga air tidak tergenang, karena air tidak terserap kedalam tanah. Untuk itu setiap bangunan wajib membuat sumur resapan. (2) Tidak adanya pengecekan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 3 yang menyatakan bahwa perlu diadakan pengecekan terhadap bangunan apakah sumur resapan telah dibuat serta sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni bagaimanakah hasil pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan khususnya untuk bangunan ruko dan bangunan tempat tinggal di kecamatan Tampan kota Pekanbaru?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menilai hasil pelaksanaan Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan khususnya bangunan toko dan bangunan tempat tinggal di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Evaluasi menurut Pasolong (2008 : 60) memerlukan rincian tentang apa yang perlu dievaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh dengan mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan output dan outcome yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan suatu program.

Elemen-elemen esensial dalam tiap sistem evaluasi, yaitu : (1) Tujuan yang ditentukan sebelumnya, demikian juga rencana kebijaksanaan, standar, norma, aturan, keputusan, kriteria atau tolak ukur; (2) Alat pengukur untuk kegiatan yang sedang berjalan (bila mungkin secara kuantitatif); (3) Alat untuk pembanding kegiatan yang sedang berjalan dengan kriteria; (4) Beberapa sarana koreksi atas kegiatan yang sedang berjalan seperti untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan pengaturan dan pengarahannya, pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien. (Lubis, 1999: 98)

Menurut Syafi'ie (2003: 3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah : (1) Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan

untuk melaksanakan tugas kerja; (2) Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum; (3) Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulangnya; (4) Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai; (5) Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya; (6) Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum; (7) Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

METODE

Di pilihnya lokasi ini karena Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang paling sering mengalami banjir di antara kecamatan lainnya, salah satu penyebabnya adalah bangunan di daerah tersebut banyak yang belum memiliki sumur resapan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang menggunakan sumur resapan yakni sebanyak 291 orang sesuai dengan data SK IMB Tahun 2009 Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru, Pemilik bangunan tahun 2005 serta aparaturnya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan sumur resapan. Penulis memilih cara random sampling terhadap sampel karena pada dasarnya sampel bersifat homogen, yakni keseluruhan sampel merupakan masyarakat yang menggunakan sumur resapan. Sedangkan cara purposive sampling akan digunakan terhadap pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru karena didasarkan pada kebutuhan penulis terhadap sampel yakni terhadap Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru dan juga terhadap kepala-kepala Seksi yang menangani permasalahan sumur resapan.

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan, maka Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan suatu cara menganalisa data yang telah tersedia pada objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi dan dianalisis secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 diatur tentang lokasi pengganti sumur resapan. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi setiap pemilik bangunan, apabila lokasi bangunannya tidak memungkinkan untuk dibuatkan sumur resapan maka harus membangun lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun item penilaian yang digunakan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan lokasi pengganti Sumur resapan adalah : Pemberitahuan dengan pemilik bangunan, Adanya prosedur yang diberikan dan Pemberian sanksi

Pelaksanaan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan pasal 18 Ayat 3 tentang Lokasi Pengganti Sumur Resapan

Item Penilaian	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Pemberitahuan dengan pemilik bangunan	6	20	0	0	24	80	30	100
Adanya prosedur yang diberikan	4	13	0	0	26	87	30	100
Pemberian sanksi	0	0	2	25	6	75	8	100
Jumlah	10	33	2	25	56	242	68	300
Rata-rata	3,33	11,13	0,67	8,3	18,7	80,53	22,7	100

Dari data tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa dari 8 orang responden pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta 30 orang responden masyarakat Kecamatan Tampan memiliki penilaian yang bervariasi mengenai lokasi pengganti sumur resapan. Dilihat dari aspek pemberitahuan kepada pemilik bangunan terhadap responden masyarakat, dari 30 orang responden sebanyak 6 orang atau 20% memilih baik. Hal ini membuktikan bahwa 6 orang dari 30 responden tersebut sudah didatangi oleh petugas bidang pengawasan Dinas Tata kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan kesesuaian lokasi Sumur resapan.

Selanjutnya sebanyak 24 orang atau 80% responden dari 30 orang responden memilih kurang baik, artinya masyarakat belum pernah didatangi oleh petugas bidang pengawasan Dinas Tata kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan kesesuaian lokasi sumur resapan. Kemudian dilihat dari aspek pemberian prosedur, terhadap 30 responden masyarakat hanya 4 orang atau 13,4% responden yang memilih baik. Hal ini membuktikan bahwa 4 orang dari 30 responden sudah diberikan prosedur tentang pembuatan lokasi pengganti sumur resapan.

Sedangkan 26 orang atau 86,6% responden menjawab kurang terlaksana, artinya 26 dari 30 responden ini tidak pernah didatangi oleh petugas bidang pengawasan Dinas Tata kota Pekanbaru untuk melakukan pengecekan kesesuaian lokasi sumur resapan apalagi diberikan prosedur yang jelas mengenai lokasi pengganti sumur resapan.

Dilihat dari aspek pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat maka diajukan pertanyaan kepada pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Dari 8 orang responden tidak ada Satupun dari responden yang memilih kategori baik, artinya responden menilai pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat lokasi pengganti sumur resapan belum pernah dilaksanakan.

Selanjutnya pada kategori cukup terlaksana ada sebanyak 2 orang atau 25% dari responden menjawab cukup baik, artinya ada sebagian masyarakat yang sudah dikenakan sanksi atau baru sebagian dari masyarakat yang melakukan pelanggaran lokasi pengganti sumur resapan yang dikenakan sanksi.

Untuk kategori jawaban kurang baik ada sebanyak 6 orang responden atau 75% dari 8 orang reponden yang memilih, artinya dalam pemberian sanksi kepada masyarakat dalam pelanggaran pembuatan sumur resapan pengganti tidak pernah dilaksanakan.

Dari hasil analisis Tabel 1. mengenai evaluasi jawaban responden tentang pelaksanaan pasal 18 ayat 3 tentang lokasi pengganti sumur resapan adalah kurang baik. Indikasi ini melalui hasil wawancara dengan Bapak Marsil Harzoni ST,MT selaku Kepala Seksi Pengawasan Operasional Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada dasarnya belum keseluruhan bangunan dilakukan pemeriksaan sehingga lokasi pengganti bagi lokasi sumur resapan juga belum terlaksana. Menurut pak Marsil melalui hasil pemeriksaan di lapangan yang ia temui bahwa banyak dari masyarakat yang menyalahartikan pengertian sumur resapan yang mereka samakan fungsinya dengan sumur septic tank, untuk itu sudah dilakukan pengarahannya kembali untuk membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan. Namun banyak dari masyarakat yang enggan untuk membuat ulang sumur resapan mereka dengan alasan tidak memiliki biaya, padahal menurut Pak Marsil biaya pembuatan sumur resapan hanya berkisar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa hanya sebagian kecil bangunan saja yang sudah dilakukan pemeriksaan, sehingga tak ada bangunan yang diarahkan untuk membuat lokasi sumur resapan pengganti.

Dalam Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 diatur tentang pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Pada Ayat ini menjelaskan bahwa setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan dan pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan baik lokasi maupun ukuran yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan. Adapun item penilaian yang digunakan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan adalah : 1) Pengecekan ke lokasi, 2) Kesesuaian Sumur dengan ukuran yang ditetapkan, 3) Adanya pemberian sanksi

Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut :

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 3 tentang Pengecekan dan Pemeriksaan Sumur Resapan

Item Penilaian	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Pengecekan ke lokasi	3	37,5	4	50	1	12,5	8	100
Kesesuaian ukuran sumur	2	25	5	62,5	1	12,5	8	100
Pemberian sanksi	0	0	1	12,5	7	87,5	8	100
Jumlah	5	62,5	10	125	9	112,5	24	300

Rata-rata	1,7	20,8	3,3	41,7	3	37,5	8	100
-----------	-----	------	-----	------	---	------	---	-----

Dari data Tabel 2. di atas dapat diketahui dari 8 orang responden pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 19 ayat 3 tentang pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan penilaian responden relatif bervariasi. Dilihat dari aspek pengecekan ke lokasi sebanyak 3 orang responden atau 37,5% memilih kategori baik, artinya pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan bangunan ke lokasi sudah dilaksanakan oleh pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan baik.

Selanjutnya pada kategori cukup baik ada sebanyak 4 orang atau 50% dari 8 orang responden yang memilih, artinya responden menilai pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan bangunan ke lapangan baru berjalan kepada sebagian masyarakat atau belum keseluruhan.

Pada kategori kurang baik ada sebanyak 1 orang responden atau 12,5% yang memilih, artinya responden menilai belum ada pengecekan dan pemeriksaan terhadap sumur resapan dari bangunan masyarakat yang telah berdiri.

Kemudian dilihat dari aspek kesesuaian sumur dengan ukuran yang telah ditetapkan, ada sebanyak 2 orang atau 25% dari 8 orang responden yang memilih kategori baik, artinya responden menilai dalam pengecekan dan pemeriksaan terhadap sumur resapan masyarakat sudah sesuai ukuran, lokasi maupun ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya pada kategori cukup baik ada sebanyak 5 orang atau 62,5% dari 8 orang responden yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai hanya sebagian dari sumur resapan masyarakat yang telah sesuai dengan ketentuan ukuran, lokasi, serta kedalaman sumur.

Pada kategori kurang baik ada sebanyak 1 orang atau 12,5% dari 8 orang responden yang memilih, artinya dalam pengecekan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terbukti belum adanya kesesuaian antara sumur resapan dengan ketentuan ukuran, kedalaman sumur yang telah ditetapkan.

Dalam aspek pemberian sanksi, terhadap 8 orang responden tidak ada satupun dari responden yang memilih baik, artinya keseluruhan responden menilai bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran sumur resapan yang sudah diperiksa hanya sebagian terlaksana atau tidak terlaksana sama sekali.

Kemudian dilihat dari kategori cukup baik ada sebanyak 1 orang dari 12,5% keseluruhan responden yang menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pemberian sanksi bagi pelanggaran sumur resapan yang sudah diperiksa cukup baik atau hanya sebagian dari bangunan masyarakat yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi.

Selanjutnya sebanyak 7 orang atau 87,5% dari responden memilih kurang baik, artinya responden menilai pemberian sanksi terhadap bangunan yang melanggar ketentuan setelah dilakukan pemeriksaan tidak pernah diberikan atau tidak ada masyarakat yang mendapatkan sanksi.

Dari hasil analisis tabel mengenai evaluasi jawaban responden tentang pelaksanaan pasal 19 ayat 3 tentang pengecekan dan pemeriksaan ke lokasi adalah cukup baik.

Berdasarkan Melalui hasil wawancara dengan Bapak Marsil Harzoni ST,MT selaku Kepala Seksi Pengawasan Operasional dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan dilaksanakan satu tahun sekali, dan biasanya pada kegiatan akhir tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap kutipan izin mendirikan bangunan sekaligus pengecekan terhadap sumur resapan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki sumur resapan ataupun sudah memiliki namun tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan peringatan. Apabila setelah diberikan tiga kali peringatan namun tidak dilaksanakan maka akan diberlakukan denda sebanyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan observasi penulis di lapangan ditemui bahwa pemeriksaan sumur resapan baru sebagian kecil dilaksanakan sehingga pemeriksaan sumur resapan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada setiap bangunan sehingga dapat dikatakan bhwa pegawai dinas Tata Ruang dan Bangunan tidak melakukan tugas pengawasan dengan baik.

Dalam Pasal 19 Ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan susulan yakni bagi bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan. Adapun item penilaian yang digunakan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan adalah : 1) Adanya sosialisasi, 2) Kewajiban pembuatan Sumur resapan susulan, 3) Adanya pemberian sanksi

Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 4 tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Susulan

Item Penilaian	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Sosialisasi	0	0	0	0	10	100	10	100
Kewajiban sumur resapan susulan	0	0	0	0	10	100	10	100
Pemberian sanksi	0	0	0	0	8	100	8	100
Jumlah	0	0	0	0	28	300	28	300
Rata-rata	0	0	0	0	9,3	100	9,3	100

Dari data Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden pegawai sebanyak 8 orang dan masyarakat pemilik bangunan tahun 2005 sebanyak 10 orang relatif sama, yakni sebanyak 10 orang responden atau 100% menjawab aspek sosialisasi kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak pernah terlaksana.

Kemudian pada item penilaian kewajiban pembuatan sumur resapan susulan sebanyak 10 orang responden atau 100% menjawab kurang baik, artinya keseluruhan responden masyarakat bangunan lama tidak melaksanakan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan.

Selanjutnya pada aspek pemberian sanksi sebanyak 8 orang atau 100% responden pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru memilih kurang baik, artinya responden menilai pemberian sanksi bagi pelanggaran kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak pernah terlaksana.

Dari hasil analisis data Tabel 3. di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 8 dari Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 adalah kurang baik. Melalui hasil wawancara dengan Bapak Fajri Hidayat ST selaku Kepala Seksi Penelitian Teknis dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa sosialisasi terhadap bangunan lama yang telah berdiri sebelum keluarnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tidak pernah dilakukan karena menyangkut pada jumlah yang besar, untuk itu kewajiban pembuatan sumur resapan lebih difokuskan pada bangunan baru karena pihak dinas akan dapat lebih menekan pihak pemilik bangunan melalui surat izin mendirikan bangunan. Dengan kata lain apabila masyarakat ingin memperoleh kutipan izin mendirikan bangunan maka mereka harus membuat sumur resapan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan terlihat bahwa sosialisasi kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak pernah dilakukan, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Dan terbukti tidak ada masyarakat kecamatan Tampan yang memiliki sumur resapan susulan, hal ini semakin berlanjut karena tidak pernah diberlakukannya sanksi terhadap pelanggaran pembuatan sumur resapan susulan.

Untuk melihat hasil keseluruhan dari pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di kecamatan Tampan dapat dilihat pada rekapitulasi penilaian berikut ini, yang dinilai berdasarkan observasi, kuisisioner dan wawancara kepada responden pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, masyarakat Kecamatan Tampan serta masyarakat kecamatan Tampan yang memiliki bangunan tahun 2005. Untuk penilaian indikator variabel ditetapkan 3 kategori penilaian atau pengukuran yakni terlaksana, cukup terlaksana dan tidak terlaksana. Adapun pengukuran indikator variabelnya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 18 Ayat 1 tentang kewajiban pembuatan Sumur resapan

Indikator ini dilihat dari pedoman ukuran variabel termasuk dalam kategori cukup baik yang memiliki nilai 3 dengan persentase 37,5%, ini menyatakan lebih dari sepertiga responden menjawab bahwa pelaksanaan pasal 18 ayat 1 “cukup baik” . Hal ini dapat

dilihat dari hasil jawaban responden tentang kewajiban pembuatan sumur resapan bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan baru sebagian saja terlaksana.

- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 18 Ayat 3 tentang lokasi pengganti sumur resapan

Indikator ini dilihat dari pedoman ukuran variabel termasuk dalam kategori tidak baik yang memiliki nilai 22 dengan persentase 80,5%, ini menyatakan lebih dari setengah responden menjawab bahwa pelaksanaan pasal 18 ayat 3 “kurang baik” . Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang lokasi pengganti sumur resapan tidak terlaksana baik.

- c. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 3 tentang Pengecekan dan Pemeriksaan Sumur Resapan

Indikator ini dilihat dari pedoman ukuran variabel termasuk dalam kategori cukup baik yang memiliki nilai 3,3 dengan persentase 41,7%, ini menyatakan lebih dari setengah responden menjawab bahwa pelaksanaan pasal 19 ayat 3 “cukup baik” . Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang pengecekan dan pemeriksaan sumur resapan belum cukup terlaksana dengan baik.

- d. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 4 tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Susulan

Indikator ini dilihat dari pedoman ukuran variabel termasuk dalam kategori tidak baik yang memiliki nilai 9,3 dengan persentase 100%, ini menyatakan keseluruhan dari jumlah responden menjawab bahwa pelaksanaan pasal 19 ayat 4 “kurang baik” . Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden tentang kewajiban pembuatan sumur resapan susulan yang tidak pernah terlaksana.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis di atas, perhatikan rekapitulasi penilaian responden terhadap keseluruhan indikator sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Item Penilaian	Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Kewajiban sumur resapan	2,7	33,3	3	37,5	2,3	29,1	8	100
Lokasi pengganti	3,3	11,1	0,7	8,3	18,7	80,5	8	100
Pemeriksaan sumur resapan	1,7	20,8	3,3	41,7	3	37,5	8	100
	0	0	0	0	9,3	100	9,3	100
Kewajiban sumur resapan susulan								
Jumlah	7,7	65,2	7	87,5	33,3	112,5	48	400

Rata-rata	1,93	16,3	1,75	21,9	8,25	61,8	12	100
-----------	------	------	------	------	------	------	----	-----

Berdasarkan rekapitulasi data di atas menyatakan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 di Kecamatan Tampan (studi pelaksanaan Pasal 18 Ayat 1 dan 3 serta Pasal 19 Ayat 3 dan 4) adalah kurang baik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari berbagai jumlah responden dari unsur pegawai, masyarakat, serta masyarakat kategori bangunan lama atau rata-rata responden 12 orang penilaian tertinggi berada pada kategori kurang baik yakni sebanyak 8 (8,3) orang atau sebesar 61,8%, selanjutnya pada kategori baik sebanyak 2 (1,9) orang atau 16,3%, dan yang paling sedikit adalah pada kategori cukup baik sebanyak 2 (1,7) orang atau 21,9%.

Berdasarkan analisis deskriptif yang merupakan suatu teknik menganalisa data yang menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti dan kemudian sesuai dengan hasil observasi, kuisisioner dan wawancara terhadap informen yang penulis lakukan guna menilai hasil dari keempat indikator penelitian yakni kewajiban pembuatan sumur resapan, pembuatan lokasi pengganti sumur resapan, pengecekan sumur resapan dan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan.

Dilihat dari indikator kewajiban sumur resapan yang dinilai melalui kuisisioner,wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai kewajiban sumur resapan adalah cukup terlaksana karena walaupun belum cukup sosialisasi kewajiban sumur resapan sudah pernah dilakukan melalui papan reklame pada jalan-jalan protokol, mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan tidak keseluruhan dari masyarakat membuat sumur resapan namun ada beberapa bangunan masyarakat yang sudah membuatnya. Sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat sumur resapan memang belum berjalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006, yakni membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), namun bagi masyarakat yang sudah direkomendasikan untuk membuat sumur resapan melalui persyaratan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi tidak melaksanakan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi berupa penundaan pengeluaran surat kutipan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dilihat dari indikator lokasi pengganti sumur resapan yang disimpulkan melalui kuisisioner, wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai pembuatan lokasi pengganti bagi lokasi sumur resapan yang tidak memungkinkan adalah tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan dari Dinas Tata ruang dan Bangunan mengenai tidak memungkinkannya lokasi sumur resapan awal sehingga harus ditetapkan lokasi pengganti, prosedur pembuatan lokasi pengganti sumur rresapan juga tidak jelas karena pada dasarnya penetapan lokasi pengganti akan ditetapkan oleh Pemerintah kota dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Sanksi bagi masyarakat yang tidak membuatkan lokasi pengganti juga tidak pernah diberlakukan.

Dilihat dari indikator ketiga penelitian ini yakni pengecekan sumur resapan oleh dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang dilakukan melalui kuisisioner, wawancara dan observasi di lapangan terlihat bahwa pengecekan sumur resapan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru adalah cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan oleh adanya pengecekan yang dilakukan oleh dinas walaupun hanya terhadap sebagian bangunan

masyarakat saja, dan melalui hasil pengecekan ke lokasi dan terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan, ketentuan ukuran sumur maupun lokasinya yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah dikenakan sanksi. Masyarakat hanya diberikan pengarahannya untuk membuat sumur resapan bagi yang belum membuat dan membuat ulang sumur bagi ukuran maupun lokasi sumur resapan yang tidak sesuai.

Dilihat dari indikator kewajiban pembuatan sumur resapan susulan yang disimpulkan melalui hasil kuisioner, wawancara dan observasi di lapangan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan bagi pemilik bangunan sebelum Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 dikeluarkan sehingga tentu saja kewajiban pembuatan sumur resapan susulan juga belum terlaksana dengan baik, begitu juga dalam pemberlakuan sanksi yang tidak pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di kecamatan Tampan (studi pelaksanaan pasal 18 ayat 1 dan 3 serta pasal 19 ayat 3 dan 4) menggunakan indikator kewajiban pembuatan sumur resapan, pembuatan lokasi pengganti sumur resapan, pengecekan sumur resapan, dan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 dapat dikategorikan kurang baik, dengan nilai 61,8%. Hal ini menerangkan bahwa pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan, pembuatan lokasi pengganti sumur resapan, pengecekan sumur resapan, dan kewajiban pembuatan sumur resapan susulan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaan kewajiban sumur resapan benar-benar bisa diterapkan di kehidupan masyarakat dalam mengatasi permasalahan banjir di kota Pekanbaru. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk menilai hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan khususnya pada bangunan ruko dan bangunan tempat tinggal agar pada pelaksanaan Peraturan Daerah ke depan dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy A. Qodri, 2007. Change Management Dalam Reformasi Birokrasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 1997. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Bumi Aksara, Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2004. Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP). Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Ibrahim. 1999. Evaluasi dan Pengawasan dalam Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Solly. 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah. Gramedia Widasarna, Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
- Supriyatno, Budi, 2009. Manajemen Pemerintahan. Media Brilian, Tangerang.
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis kebijaksanaan. PT. Bumi Aksara, Jakarta.